

**RENCANA AKSI BERSAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN

KELOMPOK PECI ISLAM TIMBUOLO KECAMATAN BOTUPINGGE

NOMOR: /HK.02.00/K/09/2021

NOMOR: 008

TENTANG

**PEMBINAAN KADER DESA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bone Bolango yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Moh. Fahri Kaluku, SH,** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Jalan Janson Nadjamudin Nomor.4, Desa Boludawa Kecamatan Suwawa. Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- II. **Abd Abas Mohammad,** : Pengurus Kelompok Peci Islam Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge yang berkedudukan di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengurus Kelompok Peci Islam Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan melalui Pembinaan Kader Desa Pengawasan Partisipatif Dan Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pembinaan Kader Desa Pengawasan Partisipatif Dan Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Rencana Aksi ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan Partisipatif untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Rencana Aksi ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan Partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Aksi ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabuapten Bone Bolango melalui peran Pemerintah Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- 1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama – sama bertanggungjawab:
- a. Merumuskan dan melakukan Kegiatan Pembinaan Kader Desa Pengawasan Partisipatif Dan Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan, melalui program kerja masing-masing.
 - b. Melaksanakan peningkatan Pembinaan Kader Desa Pengawasan Partisipatif Dan Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan.
 - c. Memfasilitasi partisipatif aktif Kelompok Peci Islam Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) PIHAK KESATU memberikan informasi terkait ;
- a. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan
 - b. Pendidikan Politik dan Demokrasi;
- 2) PIHAK KEDUA secara sukarela atau atas permintaan pengawas pemilu/pemilihan dapat memberikan informasi terkait :
- a. Masyarakat yang secara administrasi telah memenuhi syarat menjadi pemilih, namun belum terdaftar dalam daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU.
 - b. Melakukan pengawasan pada tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara.
 - c. Dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi yang independent dan non partisan;
 - d. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Rencana Aksi Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

**BAB VI
PEMBIYAAN
Pasal 6**

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

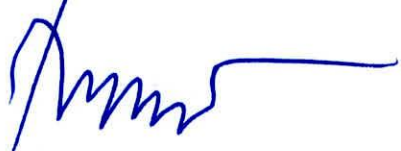
**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7**

- 1) Hal-hal menyangkut teknis pelaksanaan Rencana Aksi ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Rencana Aksi ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Rencana Aksi ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Rencana Aksi yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Rencana Aksi ini; dan
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kepekatan ini setelah ditandatanganinya Rencana Aksi ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

- 1) Rencana Aksi ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Rencana Aksi ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
KETUA**


MOH. FAHRI KALUKU, SH

**PIHAK KEDUA
KELOMPOK PECI ISLAM
DESA TIMBUOLO
PENGURUS,**


ABD ABAS MOHAMMAD